

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp (031) 8294608,
Fax (031) 8294517 email : ppidprov@jatimprov.go.id,
website : jatimprov.go.id/ppid

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan Tugas Pokok Fungsi Seksi Layanan Informasi Publik

1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakannya. Mulai Tahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Provinsi Jawa Timur awal tahun 2010 mencuri start lebih awal untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meski Peraturan Pelaksanaan (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedum PPID saat itu belum ditetapkan.

Memasuki perjalanan Tahun ke sembilan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pembentukan PPID sudah mencapai 100 persen. Namun dalam pelaksanaannya masih dinilai kurang optimal. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengganti Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil reaksi cepat dengan menyesuaikan perubahan yang diatur dalam Permendagri tersebut dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Jawa Timur terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2019 untuk seluruh Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID. Demikian pula pembentukan PPID Badan Publik di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mendapat respon positif terlebih dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di

lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Tupoksi Seksi Layanan Informasi Publik

Tupoksi Seksi Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- c. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- h. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 1.1 Melalui website <http://jatimprov.go.id/ppid>
- 1.2 Help desk/layanan langsung/frontdesk
- 1.3 Melalui telepon
- 1.4 Majalah digital dan brosur
- 1.5 Media elektronika / televisi
- 1.6 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor
- 1.7 Media sosial /twitter
- 1.8 Klinik PPID
- 1.9 Pengembangan aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO)
- 1.10 Ruang Baca

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur) yaitu :

- 2.1. Sekda Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID
- 2.2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
(selaku Ketua PPID dan Sekretariat PPID)
- 2.3. Bappeda Provinsi Jawa Timur
- 2.4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Jawa Timur

- 2.5. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur
- 2.6. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur
- 2.7. Inspektorat Provinsi Jawa Timur

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

- 1. Tahun Anggaran 2018, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan program kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Honorarium Anggota PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 170.400.000,00/tahun
 - 1.2. FGD PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 13.200.000,00
 - 1.3. Rekrutmen Anggota KI Jatim periode 2018-2022 sebesar Rp. 305.370.000,00
- 2. Tahun Anggaran 2019, melalui APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan program kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Honorarium Anggota PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 234.000.000,- / tahun
 - 2.2. FGD PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 17.000.000,-
 - 2.3. Bimtek Petugas Help Desk PPID Se wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur sebesar Rp. 71.000.000,-
 - 2.4. Rakor PPID OPD dan Kab/Kota se-Jatim sebesar Rp. 20.950.000,-
 - 2.5. Sosialisasi SP4N-LAPOR! bagi OPD dan Kab/kota se Jawa Timur sebesar Rp. 28.700.000,-
 - 2.6. Jasa konsultasi PPID Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000,-

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	Nasrul Labib Syaifuddin	3 hari		v		Permohonan informasi diteruskan ke Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto
2.	KontraS	9 hari	v			Diberikan salinan, dan disarankan untuk mengunduh di website PPID Prov. Jatim
3.	Ibu Laila Karimah	11 hari	v			Diberikan jawaban permohonan dimaksud melalui email
4.	Bapak Purnomo Sidik Kustiyono	4 hari	v			Diberikan jawaban permohonan dimaksud melalui email
5.	Ike Dian Puspa Hanjani	1 hari		v		Diteruskan melalui surat ke Bupati Pamekasan untuk mengklarifikasi aduan dimaksud sekaligus segera menetapkan SK SP4N-LAPOR! agar segera terhubung ke aplikasi
6.	Rendra Supriadi, SH	6 hari		v		Diteruskan melalui surat ke Biro Hukum Setda Prov. Jatim untuk segera menjawab permohonan informasi dimaksud
7.	Sidarta	1 hari	v			Diberikan jawaban alamat OLX
8.	LSM MAP (Masyarakat Anti Pembodohan)	2 hari			v	Permohonan informasi tidak dalam penguasaan PPID Prov. Jatim, disarankan mengajukan permohonan ke PPID Dinas Pendidikan, Biro Adm Pembangunan dan Biro Adm Perekonomian.
9.	Keberatan LSM MAP	2 hari			v	Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan
10.	Jaques Antonius Latuhihin	5 hari			v	Permohonan informasi tidak dalam penguasaan PPID Prov. Jatim, disarankan mengajukan permohonan ke PPID Biro Adm Perekonomian
11.	Keberatan Jaques Antonius Latuhihin	13 hari			v	Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan
12.	Deni Ilhami, SH	7 hari			v	Permohonan informasi tidak dalam penguasaan PPID Prov. Jatim, disarankan mengajukan permohonan ke PPID 1. Dinas Pendidikan prov. Jatim 2. Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim 3. Dinas Sosial Prov. Jatim 4. Dinas Peternakan Prov. Jatim
13.	Keberatan Deni Ilhami, SH	ari			v	Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan
14.	Poros Pemuda Jatim	4 hari			v	Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan identitas pemohon informasi
15.	Keberatan Poros Pemuda Jatim	12 hari			v	Ditolak, karena pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan, sudah dijawab melalui surat dan dikembalikan pos karena alamat yang dituju tidak jelas
16.	M. Prayoga Pangestu	4 hari			v	Ditolak, karena nomor yang dihubungi tidak aktif
Jumlah sementara			4	3	9	Permohonan

ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2019

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

Tahun 2019							
NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN/JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1.	4 Feb 2019	Nasrul Labib Syaifuddin	Mahasiswa	Kejelasan Letter C oleh Sekretaris Desa/Carik yang belum diproses di Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto	Mengetahui kejelasan Letter C oleh Sekretaris Desa/Carik yang belum diproses sehingga menghambat Program Pemerintah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.	Diteruskan ke Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto	8 Feb 2019
2.	6 Maret 2019 (surat diterima diskominfo 14 Maret 2019)	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontraS)	LSM	Jenis informasi apa saja yg dikecualikan oleh PPID Pemprov Jatim? Apa basisnya menyatakan bahwa informasi tersebut dikecualikan? Apakah PPID Pemprov. Jatim melakukan uji konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan? Dan mengajukan permohonan salinan hasil uji konsekuensi tersebut!	Melakukan penelitian tentang kondisi pemenuhan hak atas informasi di Indonesia saat ini	Diberikan salinan, dan disarankan untuk mengunduh di website PPID Prov. Jatim	20 Maret 2019
3.	2 April 2019 Melalui website PPID Dinas Kominfo	Ibu Laila Karimah Serpong	Perorangan	Email media cetak dan digital wilayah Surabaya	Untuk keperluan workshop di Surabaya	Diberikan jawaban permohonan dimaksud melalui email (lailakarimah1996@gmail.com)	22 April 2019
4.	12 April 2019 Melalui website PPID Dinas Kominfo	Bapak Purnomo Sidik Kustiyono Jl. Halim Perdana Kusuma I No. 36 Ponorogo	Perorangan	Materi Pengarahan Gubernur Jawa Timur dalam Penguatan Kepala Sekolah (SMA, SMK, SLB) tentang Nawa Bhakti Satya “Jatim cerdas” di Islamic Centre 11 April 2019	Untuk disampaikan pada guru dan siswa di sekolah (SMAN 1 Sambit Ponorogo)	Diberikan jawaban permohonan dimaksud melalui email (purnomosidik36@gmail.com)	22 April 2019
5.	16 Mei 2019 Melalui aplikasi LAPOR.go.id	Ike Dian Puspa Hanjani Provider Outbound	Perorangan	Pengaduan dan penyelesaian kekurangan biaya Outbound atas nama IKASA (Ikatan Kepala Desa)	Klarifikasi dan kejelasan atas aduan dimaksud	Mengirim surat ke Bupati Pamekasan untuk mengklarifikasi aduan dimaksud sekaligus segera menetapkan SK SP4N-LAPOR! agar segera terhubung ke aplikasi	16 Mei 2019
6.	20 Juni 2019	Rendra Supriadi, SH	Perorangan	SK Gubernur No. 134 tahun 1977 Permen PU No. 70/PRT/1996 SK Gubernur No 134 tahun 1997 SK Gubernur Jatim No. 188/258/KPTS/01/2003	Sebagai referensi, selaku Ketua RW 02 warganya tidak bias menjual rumah	Mengirim surat ke Biro Hukum Setda Prov. Jatim untuk segera menjawab permohonan informasi dimaksud	28 Juni 2019
7.	26 Juni 2019	Sidarta	Perorangan	Mengetahui siapa yang memasang iklan rumah beliau di OLX	Untuk mengetahui pemasang iklan di OLX	Dijerikan jawaban alamat OLX	26 Juni 2019
8.	11 Oktober 2019	LSM MAP Masyarakat Anti Pembodohan)	LSM	Salinan Bukti STS Kelebihan Pembayaran atas pengadaan buku 1307 eks yang direalisasikan sebanyak 396 eks pada SMKN 1 Kwanyar TA 2018 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Salinan Bukti LPJ Dana Bos SMKN 1 Kwanyar-Dinas Pendidikan Prov. Jatim Salinan Bukti Mutasi/setoran sisa saldo pada rekening penerimaan SPP ke rekening Kas Umum Daerah Prov. Jatim Salinan Bukti STS denda keterlambatan atas pengadaan alat praktik SMKN Paket 2 dan Paket 3 TA 2018 Salinan bukti STS atas kekurangan volume pekerjaan pada tujuh	Sebagai fungsi pengawasan publik	Dijawab melalui surat tanggal 15 Oktober 2019, Nomor: 065/3872/114.2/1019 bahwa permohonan informasi tidak dalam penguasaan PPID prov. Jatim dan disarankan untuk mengajukan permohonan ke PPID Dinas Pendidikan, Biro Adm Pembangunan dan Biro Adm Perekonomian	15 Oktober 2019

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2019

				penerima hibah oleh Biro Adm. Pembangunan TA 2018 Salinan Bukti LPJ atas bantuan hibah simpan pinjam pada sepuluh Pokmas di Surabaya pada Biro Perekonomian TA 2018			
	28 Oktober 2019	LSM MAP Masyarakat Anti Pembodohan	LSM	Permohonan Keberatan	Keberatan terhadap permohonan informasi	Dijawab melalui surat tanggal 13 November 2019, Nomor 065/4251/114.2/2019 : Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan	13 November 2019
9.	14 Oktober 2019	Jaques Antonius Latuhihin	Perorangan	Salinan Daftar Penerima (perorangan/kelompok) Dana Hibah Simpan Pinjam pada Biro Adm Perekonomian Salinan LPJ penerima Dana Hibah Simpan Pinjam pada Biro Adm Perekonomian Salinan LRA yang tersalurkan dan tidak tersalurkan pengembalian dana hibah simpan pinjam Salinan Akta Pendirian atau Pengesahan Badan GHukum masing-masing penerima Hibah Dana Simpan Pinjam Salinan Daftar Naskah Perjanjian Hibnbah Daerah yang di tandatangani masing-masing Kepala SKPD leading sector dan para penerima Hibah dan BAntuan Sosial TA 2018 Salinan SE Sekda atas nama Gubernur Jawa Timur tentang Monev Hibah/Bansos Salinan Surat pengembalian ke kAS Daerah khususnya terhadap temuan BPK RI	Sebagai fungsi pengawasan publik	Dijawab melalui surat tanggal 21 Oktober 2019, Nomor: 065/3949/114.2/1019 bahwa permohonan informasi tidak dalam penguasaan PPID prov. Jatim dan disarankan untuk mengajukan permohonan ke PPID Biro Adm Perekonomian	
	25 Oktober 2019	Jaques Antonius Latuhihin	Perorangan	Permohonan Keberatan	Keberatan terhadap permohonan informasi	Dijawab melalui surat tanggal 13 November 2019, No 065/4250/114.2/2019 : Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan	13 November 2019
10	22 oktober 2019	Deni Ilhami, SH	Perorangan	DPA Tahun Anggaran 2018 dan Dana Hibah tahun 2018 : Dinas Pendidikan prov. Jatim Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim Dinas Sosial Prov. Jatim Dinas Peternakan Prov. Jatim	Mendorong terciptanya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN	Dijawab melalui surat nomor 065/4089/114.2/2019 tanggal 31 oktober 2019 : Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan	31 Oktober 2019
	7 November 2019	Deni Ilhami, SH	Perorangan	Surat keberatan	Keberatan atas jawaban permohonan	Dijawab melalui surat nomor 065/4427/114.2/2019 tanggal 26 November 2019 : Permohonan tidak dalam penguasaan Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan TOR atau proposal karena tujuan pengawasan	26 November 2019
11	21 November 2019	Poros Pemuda Jatim	LSM	DPA dan LPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Jatim	Sebagai bentuk peran aktif dalam penyelenggaraan Negara dan	Dijawab melalui surat nomor 065/4432/114.2/2019 tanggal 27 November 2019 :	27 November 2019

					pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah	Disarankan untuk melengkapi permohonan dengan identitas pemohon informasi	
	11 Desember 2019	Poros Pemuda Jatim	LSM	Surat keberatan	Keberatan atas jawaban permohonan	Ditolak, karena pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan, sudah dijawab melalui surat dan dikembalikan pos karena alamat yang dituju tidak jelas	30 Desember 2019
12	10 Desember 2019	M. Prayoga Pangestu	Perorangan	Data kemiskinan di Jawa Timmur Tahun 2009-2011	Untuk riset studi	Ditolak, karena nomor yang dihubungi tidak aktif	16 Desember 2019

ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2019

1. Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2019	4	3	9
2018	2	3	5
2017	1	1	8

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Provinsi Jawa Timur, sebagian besar data/informasi yang diminta belum didokumentasikan di PPID Provinsi dan atau ada dalam penguasaan PPID Pembantu/SKPD terkait dengan data/informasi yang diminta.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Aplikasi Sisitem Keterbukaan Publik Online (SIKIPO) ke OPD dan Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ;
3. Membuka klinik PPID atau ruang konsultasi PPID ;
4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Uji Konsekuensi bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PPID Badan Publik Kabupaten / Kota di Jawa Timur ;
5. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Provinsi Jawa Timur ;
6. Rencana Rakor SP4N-LAPOR! bagi Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Monitoring dan evaluasi SP4N-LAPOR! bagi Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2018

PPID Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi :

A. Peringkat Keterbukaan Informasi Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No.	Kategori	Hasil	
1.	Penyedia Informasi Berkala Terbaik	OPD	RS. Saiful Anwar
		Kabupaten/Kota	Kabupaten Banyuwangi
		Desa	Desa Kauman Bojonegoro
2.	Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik	OPD	RS. Saiful Anwar
		Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan
		Desa	Desa Kauman Bojonegoro
3.	Penyedia Layanan Informasi Terbaik	OPD	RS. Saiful Anwar
		Kabupaten/Kota	kota blitar
		Desa	Desa Kauman Bojonegoro
4.	Pendokumentasian Informasi Terbaik	OPD	RS. Saiful Anwar
		Kabupaten/Kota	Kabupaten Banyuwangi
		Desa	Desa Ngumbul Pacitan
5.	Mitra Keterbukaan Informasi Publik Terbaik	Kabupaten Pamekasan	
6.	Mitra Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	a. Dinas Komuinasi Dan Informatika Jatim b. DPRD Jatim	
7.	Badan Publik Menuju Informatif (kategori b, nilai 80-95)	OPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (81,4)
		Kabupaten/Kota	1. Kabupaten Bojonegoro, nilai 94 2. Kota Probolinggo, nilai 93.4 3. Kabupaten Banyuwangi, nilai

			92.8 4. Kabupaten Blitar, nilai 91.6 5. Kabupaten Pacitan, nilai 90.6 6. Kabupaten Lumajang, nilai 88 7. kota malang, nilai 87 8. Kabupaten Trenggalek, nilai 85 9. Kabupaten Pamekasan, nilai 75.4
		Desa	Desa Kauman Bojonegoro, nilai 93.4
8.	Badan Publik Informatif (kategori a, nilai 96-100)	OPD	RS. Saiful Anwar, nilai 98.6
		Kabupaten/Kota	Kota Madiun, nilai 96.2
		Desa	-
9.	Badan Publik Favorit	Kota Batu	
10.	Badan Publik Terbaik	RS. Saiful Anwar	

B A B VI

Kesimpulan

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Pemerintah PPID Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku

Ketua PPID Provinsi Jawa Timur



Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650718 199003 1 005

Lampiran

PENGHARGAAN DAN TELAHAH PPID PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENGHARGAAN PPID PROVINSI JAWA TIMUR

2010	
1	Pada tahun 2010 Jawa Timur berhasil meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Provinsi Kedua yang membentuk Komisi Informasi.
2011	
2	Penghargaan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pemprov Jatim sebagai Badan Publik terbaik tingkat Provinsi untuk wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dalam penyediaan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai Undang-Undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) melalui Forum Pemingkatan pada tahun 2011.
2012	
3	Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat pada puncak peringatan "Hari Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day)" pada tanggal 28 September 2012.
4	Pada awal tahun 2012, Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari Yayasan Tifa dan Fisipol Universitas Gajah Mada, sebagai Provinsi terbaik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2013	
5	PPID Jatim memperoleh penghargaan peran dan fungsi PPID terbaik se Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri penghargaan diberikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Revitalisasi Peran dan Fungsi PPID se Indonesia di Millenium Hotel Sirih Jakarta, 21-23 Oktober 2013.
6	Desember 2013, PPID Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan KIP Award 2013, sebagai Provinsi terbaik kedua dalam penyelenggaraan implementasi Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta.
7	Penghargaan Khusus sebagai Badan Publik Pendorong implementasi UU KIP
2014	
8	PPID Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat masuk 10 besar sebagai Badan Publik dalam rangka implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden Jakarta, Desember 2014 (peringkat 10 besar disebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mengupload Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah pada Website hingga pada tahap supervise pada bulan November 2014, tidak ada dukungan DIP dan Klasifikasi Informasi Publik di PPID SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berikut transparansi pengelolaan anggaran yang bisa di Link).
2015	
9.	PPID Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dan meraih Peringkat ke 2 (dua) di Tingkat Nasional dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik Pemertintah Provinsi (Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI kepada Gubernur Jawa Timur di Istana Negara di Jakarta.
2016	
10.	PPID Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Peringkat Pertama (1) di Tingkat Nasional dalam rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi, sekaligus dinilai KI Pusat sebagai PPID Level Inovasi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID Provinsi Jawa Timur di Istana Wakil Presiden pada tanggal 20 Desember 2016.
2017	
11	PPID Provinsi Jawa Timur tidak ikut berpartisipasi dalam Pemingkatan Tahun 2017 namun tetap memfokuskan peningkatan SDM serta kualitas pelayanan informasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik. (Surat ke Komisi Informasi Pusat Nomor : 065/2797/114.2/2017)

	(surat ke Gubernur Jawa Timur Nomor : 065/2503/114.2/2017)
2018	
12	PPID Provinsi Jawa Timur meraih Peringkat sepuluh dengan predikat cukup informatif di Tingkat Nasional dalam rangka Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 5 November 2018.
2019	
13.	PPID Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi menuju informatif. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 21 November 2019.

II. EVALUASI

2010	
1	Pada tahun 2009 melakukan sosialisasi UU KIP di 14 Kabupaten/ Kota di Jawa timur
2	PPID Prov. Jatim pada tahun 2010 melakukan Sosialisasi UU KIP di Badan / Dinas / BUMN / BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3	Membentuk Komisi informasi pada Mei 2010
2011	
4	PPID Prov. Jatim Beserta Tim Teknis Dan dipimpin Bapak Asisten IV Setda Prov. Jatim merumuskan dan menyusun Pergub 55 Dan 65 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Prov. Jatim
5	PPID Prov. Jatim mengirim surat kepada seluruh SKPD di lingkungan prov. Jatim untuk membentuk PPID sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI tanggal 8 April 2011 Nomor : 489/1293/SJ, perihal untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelum tanggal 23 Agustus 2011 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di Indonesia.
2012	
6	Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat untuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sedangkan untuk informasi yang disediakan secara berkala Prov. Jatim masih tertinggal jauh dari prov. Jawa Barat dan DKI Jakarta karena website Prov. Jatim belum sepenuhnya memuat Daftar informasi publik (Penghargaan diberikan dalam dua kategori penilaian yakni berdasarkan penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan (melalui website) dan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik).
2013	
7	PPID Provinsi Jawa Timur kalah dengan Provinsi Kalimantan Timur terkait transparansi anggaran yang belum sepenuhnya diupload di masing-masing website SKPD, sedangkan website Kalimantan Timur sudah menyediakan informasi terkait transparansi anggaran.
2014	
8	Sinergitas dan koordinasi Anggota PPID Provinsi Jawa Timur (sesuai SK Gubernur Jatim) kurang menunjukkan perannya/dukungan
9	Penyajian Transparansi Pengelolaan Anggaran dalam Website kurang mendapat dukungan dari SKPD (berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi / KI Pusat), tindaklanjut Surat Edaran Gubernur Jatim, 29 Oktober 2014
10	Perlu penyempurnaan SOP (baik SOP Umum maupun SOP teknis) ;
11	Perlu penyempurnaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi Publik (seluruh SKPD / perlu dukungan dari SKPD) ;
12	Sistem Informasi Publik (SIP) PPID aplikasi sudah siap namun sampai sekarang, belum diimplementasi dan terintegrasi dengan website (sistem pelayanan informasi terintegrasi) sehingga berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi/KI Pusat ;
13	Dukungan Lintas Sektor SKPD dan Internal Dinas Kominfo perlu ditingkatkan ;
14	Website PPID Provinsi Jawa Timur belum menampilkan transparansi anggaran di website minimal sesuai dengan pasal 9 UU No 14 / 2008 tentang KIP atau Perki 1 pasal

	11 ayat 1 (d), yaitu ringkasan laporan keuangan yang sekurang kurangnya terdiri atas : 1.1 Rencana dan laporan realisasi anggaran 1.2 Neraca 1.3 Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku 1.4 Daftar aset dan investasi (berpengaruh pada pemeringkatan oleh Komisi Informasi /KI Pusat) ;
15	Frontdesk PPID tidak memenuhi syarat/perlu peningkatan (belum ada ruang khusus PPID Prov, Jatim);
16	Banyak permasalahan terkait permintaan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jawa Timur, disebabkan PPID Pembantu/SKPD ybs tidak merespon dengan cepat / kurang tanggap sehingga membuka peluang terjadinya sengketa informasi ;
17	Alokasi anggaran untuk PPID Provinsi dan Badan Publik/SKPD
18	Penyempurnaan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi, online (website) maupun offline
2015	
19	Menetapkan standar format konten PPID di lingkup PPID Pembantu/SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Timur selaku Atasan PPID
20	Penyempurnaan Standar Opresional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik lintas Sektoral Badan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
21	Melaksanakan desk dan Bimbingan Teknik dalam rangka penguatan Peran dan fungsi PPID Badan Publik SKPD Provinsi dan Badan Publik Kabupaten / Kota di Jawa Timur
22	Menyusun Klasifikasi Informasi Publik
23	Monitoring dan evaluasi Implementasi KIP di Badan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
2016	
24	Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik bagi PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
25	Sosialisasi standar format konten PPID bagi PPID Badan Publik Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
26	Bimbingan Teknik Penguatan PPID Badan Publik Provinsi dan PPID Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Timur
27	Melaksanakan uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan
28	Menyajikan informasi dalam website tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2015
29	Mengumpulkan dan Inventarisasi dokumen Informasi Publik dari PPIDPembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
30	Cepat tanggap atau respon terhadap permohonan informasi, khususnya bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
31	Revisi SOP dan Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Provinsi Jawa Timur
2017	
32	Mengumpulkan dan Inventarisasi dokumen Daftar Informasi Publik dari PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi
33	Cepat tanggap atau respon terhadap permohonan informasi, khususnya bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
34	Bimbingan Teknik (Bimtek) Petugas Help Desk PPID SKPD dan Kab/Kota se-Jatim
35	Rakor PPID SKPD dan Kab/Kota se-Jatim
36	FGD PPID provinsi Jawa Timur
37	Revisi Peraturan Gubernur 55 dan 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Provinsi Jawa Timur dan SOP sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
38	Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
2018	
39.	Pembuatan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi

	Jawa Timur
40.	Pembuatan 5 SOP Penyusunan DIDP, Pelayanan Permohonan Informasi, Penanganan Keberatan Informasi Publik, Fasilitasi Sengketa Informasi dan Uji kOnsekuensi
41.	Pembuatan SK SP4N-LAPOR! OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur
2019	
42.	Bimbingan Teknik Petugas Help desk PPID se wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur
43.	FGD dan Rakor PPID Provinsi Jawa Timur
44.	Sosialisasi SP4N-LAPOR! di lingkungan OPD dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur
45.	Pengembangan Aplikasi SIKIPO

III. KEGIATAN PPID PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

No.	TANGGAL	INSTANSI
BULAN JANUARI		
1.	7 Januari 2019	Kunjungan KI prov Kalimantan selatan
2.	10 Januari 2019	Menjadi juri dalam peniliaain PPID Award KAb Kediri
BULAN FEBRUARI		
1.	19 Februari 2019	Konsultasi PPID Dinas Kominfo Kab Sampang
2.	15 Februari 2019	FGD PPID Penanganan Keberatan
3.	20 Februari 2019	Kunjungan Komisi Informasi Prov. Jatim
BULAN MARET		
1.	12 Maret 2019	Kunjungan dari DPR RI-Bidang Pengaduan
2.	12 Maret 2019	Konsultasi PPID Dinas Kominfo Kab Tulungagung
BULAN APRIL		
1.	23 April 2019	Bimtek Petugas Helpdesk PPID di Bakorwil Madiun
BULAN MEI		
1.	3 Mei 2019	Konsultasi PPID dari Kabupaten Blitar
2.	14 Mei 2019	Konsultasi PPID dari Kota Kediri
3.	16 Mei 2019	Konsultasi PPID dan KIM dari Diskominfo Kab. Madiun
4.	16 Mei 2019	Konsultasi PPID dari Dinas Kesehatan Prov. Jatim
5.	24 Mei 2019	Konsultasi Pengaduan LAPOR Sp4N dari PPID Kab. Gresik
BULAN JUNI		
1.	11 Juni 2019	Konsultasi Pengaduan LAPOR Sp4N dari Diskominfo Kab. Sampang
2.	12 Juni 2019	Konsultasi PPID dari Biro Hukum Setda Prov. Jatim
3.	12 Juni 2019	Konsultasi PPID dari Dinkes Prov. Jatim
4.	17 Juni 2019	Kunjungan tamu PPID Dinas Kesehatan Prov. Jatim
5.	19 Juni 2019	Konsultasi PPID Diskominfo Kab Ponorogo
6.	25 Juni 2019	Bimtek Petugas Helpdesk PPID di Bakorwil Pamekasan
7.	28 Juni 2019	FGD PPID Pembahasan Pedum Batasan Transparansi Informasi Pengelolaan Anggaran Keuangan Sebagai Informasi Publik
BULAN JULI		
1.	9 Juli 2019	Konsultasi PPID dari Kab Pasuruan
2.	10 Juli 2019	Konsultasi PPID dari Kota Pasuruan
3.	10 Juli 2019	Pendampingan Sidang Sengketa Informasi Publik Dishub sebagai termohon
4.	16 Juli 2019	Bimtek Petugas Helpdesk PPID di Bakorwil Malang
5.	30 Juli 2019	Sosialisasi SP4N-LAPOR bagi OPD di lingkungan pemprov. Jatim

6.	31 Juli 2019	Sosialisasi SP4N-LAPOR bagi Kabupaten dan Kota se Jawa Timur
BULAN AGUSTUS		
1.	5 Agustus 2019	Konsultasi PPID dari Bakorwil Pamekasan
BULAN SEPTEMBER		
1.	2 Sept 2019	Bimtek Petugas Helpdesk PPID di Bakorwil Bojonegoro
2.	10 Sept 2019	Kunjungan dari Diskominfo Pemkab Empat Lawang
3.	17 Sept 2019	FGD persiapan pemeringkatan KIP oleh KI Pusat
4.	23 Sept 2019	Konsultasi PPID dari Bakorwil Pamekasan
5.	23 Sept 2019	Konsultasi PPID dari Kabupaten Situbondo, Nganjuk dan Kota Pasuruan
BULAN OKTOBER		
1.	9 Oktober 2019	Kunjungan dari PPID BPWS
2.	17 Oktober 2019	Kunjungan dari Provinsi Kalimantan Timur
3.	23 Oktober 2019	Kunjungan dari Provinsi Riau
4.	30 Oktober 2019	Bimtek Petugas Helpdesk PPID di Bakorwil Jember
BULAN NOPEMBER		
1.	12 Nov 2019	Konsultasi PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.	13 Nov 2019	Konsultasi PPID Diskominfo Kabupaten Ponorogo
3.	18 Nov 2019	Konsultasi PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4.	26 Nov 2019	FGD PPID tentang Tantangan dan Strategi Badan Publik atas maraknya Permohonan informasi
5.	27 Nov 2019	Rakor PPID OPD dan Kab/Kota se-Jatim
BULAN DESEMBER		
1.	6 Des 2019	Konsultasi PPID Kabupaten Magetan

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PROVINSI JAWA TIMUR



Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Pedum Batasan Transparansi Informasi Pengelolaan Anggaran Keuangan Sebagai Informasi Publik, 28 Juni 2019 di Ruang Rapat Lantai II Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur



Bimtek Petugas Helpdesk PPID se wilayah kerja Bakorwil Malang, 16 Juli 2019 di Ruang Rapat Bakorwil Malang



Bimtek Petugas Helpdesk PPID se wilayah kerja Bakorwil Jember, 30 Oktober 2019 di Ruang Rapat Bakorwil Jember



Kunjungan dari Pemkab Empat Lawang , 10 September 2019



Kunjungan dari Provinsi Kalimantan Timur, 17 Oktober 2019



Kunjungan dari Provinsi Riau, 23 Oktober 2019